



PUTUSAN

Nomor 484 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, telah memutus perkara Anak:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RAFAEL bin MUSTAKIM;**
Tempat Lahir : Benteng;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun/10 November 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan M.T. Haryono Nomor 36, Dusun Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid.Sus/2025



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RAFAEL bin MUSTAKIM bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak MUHAMMAD RAFAEL bin MUSTAKIM berupa perawatan di LPKS pada Sentra Wirajaya di Kota Makassar selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat-hitam DD 6109 JD;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 15052847 .E (motor Honda Scoopy warna coklat-hitam DD 6109 JD);Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Anak MUHAMMAD RAFAEL bin MUSTAKIM melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slr tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RAFAEL bin MUSTAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kepulauan Selayar selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid.Sus/2025



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat-hitam DD 6109 JD;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 15052847 .E (motor Honda Scoopy warna coklat-hitam DD 6109 JD);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui orang tuanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID.SUS-Anak/2024/PT MKS tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slr tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui orang tuanya dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Slr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan khususnya bagi Anak Korban;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum memiliki SIM C berboncengan motor bersama Anak Saksi dengan tujuan mengantarkan pulang menggunakan motor Honda Scoopy warna coklat dari SMP Negeri 1 Kepulauan Selayar, selanjutnya ketika hendak melewati depan sekolah SMP Negeri 1 Kepulauan Selayar dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam tiba-tiba Anak Korban menyeberang jalan dari

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid.Sus/2025



arah barat menuju arah timur namun Anak tidak sempat lagi melakukan pengereman dan membunyikan klakson motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Anak menabrak Anak Korban mengakibatkan Anak Korban terpental sekitar 1 (satu) meter dan jatuh ke aspal dengan kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan Anak dan Anak yang berboncengan sepeda motor juga ikut terjatuh ke aspal akan tetapi masih dalam kondisi sadar;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat mengemudikan sepeda motor, mata Anak sempat kelilipan yang membuat Anak hilang fokus mengemudikan sepeda motor dikarenakan tangan sebelah kiri mengusap mata Anak yang kelilipan;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke Puskesmas Benteng namun karena keterbatasan alat kesehatan, Anak Korban langsung dipindahkan ke RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut namun akhirnya Anak Korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 843/10/VIII/RSUD/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Hal ini dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor 74/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang menyatakan terdapat beberapa luka lecet pada tangan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang menyebabkan kematian ditandai dengan adanya busa halus dan darah saat membersihkan jalan napas atas menggunakan kateter penghisap (*suction*) akibat adanya gangguan/kerusakan pada daerah bagian dalam kepala;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa tindakan yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak dengan pertimbangan Anak masih duduk di Kelas 8 SMP Negeri 1 Kepulauan Selayar dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah lain yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid.Sus/2025



letaknya tidak jauh dari rumah Anak. Oleh karena itu, Anak masih bisa melaksanakan pendidikan sampai dengan selesai dan menjadi pembelajaran supaya Anak lebih berhati-hati dalam berkendara;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid.Sus/2025